



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional dilapangan.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Titelatur adalah sebutan nama Jabatan Struktural.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
13. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
18. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
19. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, Obat Hewan dan peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.
20. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
21. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
22. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
23. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
24. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
25. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
26. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

27. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bisa bunting.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, Perikanan, Peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
30. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
31. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
32. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
33. Penyakit Hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan; Hewan dan manusia; serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
34. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
35. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
36. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
37. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
38. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan Kesehatan Hewan.
39. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

40. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

### Pasal 2

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
  - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
  - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
  - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
  - g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
  - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
  - i. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
  - j. menyusun sistem informasi; dan
  - k. melaporkan kegiatan.

## BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Dinas Perikanan dan Peternakan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, penganggaran, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan aset dinas;
- b. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan Perikanan dan Peternakan serta pengelolaan kawasan Peternakan dan Perikanan;
- d. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan alat, mesin, sarana dan prasarana Perikanan, Peternakan Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan air dan lahan untuk Perikanan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan obat Hewan, obat Ikan, vaksin, sera, sediaan biologis, Pakan Ternak, bahan kimia, bahan biologis dan Pakan Ikan;
- g. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan mengawasi kebijakan pembiayaan, kredit program, asuransi pola kerjasama dan kemitraan usaha Ikan dan Ternak;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan, norma, standar Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- i. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pemberian perizinan/rekomendasi bidang Perikanan dan Peternakan;
- j. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma pembinaan usaha Perikanan dan Peternakan;
- k. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran Perikanan dan Peternakan;
- l. mengawasi pengembangan sistem statistik dan informasi Perikanan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- m. mengawasi pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah Sumber Daya Ikan;
- n. mengawasi pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pembenihan dan mutu benih Ikan/induk Ikan;
- o. mengawasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan Ikan;

- p. mengawasi pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan Benih Ikan serta pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan Ikan;
  - q. mengawasi pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/Benih Ikan, perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan Benih alam;
  - r. mengawasi pelaksanaan kebijakan Pembudidayaan Ikan dan pengendalian hama penyakit Ikan dan penanganan wabah penyakit Ikan;
  - s. mengawasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan penerapan manajemen mutu terpadu atau *Hazard Analysis and Critical Control Point* di alat pengangkut, di unit penyimpanan hasil diproduksi budidaya Ikan dan di unit pengolahan hasil serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan dan lingkungannya;
  - t. mengawasi pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha Pembudidayaan Ikan.
  - u. mengawasi pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah Perikanan;
  - v. mengawasi pelaksanaan kebijakan perbenihan, Pembudidayaan Ikan dan Penangkapan Ikan;
  - w. mengawasi pelaksanaan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat Ikan hidup;
  - x. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan operasional dan pengembangan UPTD;
  - y. mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan Penyuluhan Perikanan dan Peternakan;
  - z. mengawasi pelaksanaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
  - aa. mengawasi pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner dalam Daerah; dan
  - bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Perikanan;
  - c. Kepala Bidang Peternakan;
  - d. Kepala Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan;
  - e. Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan;
  - f. Kepala UPTD Balai Benih Ikan;
  - g. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan;
  - h. Kepala UPTD Pembibitan Ternak;
  - i. Kepala UPTD Pasar Hewan; dan
  - j. Jabatan Fungsional.



Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, kehumasan, keuangan, aset dan rencana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan adminitrasi pegawai pada dinas;
  - b. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
  - c. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
  - d. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
  - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
  - f. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
  - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
  - h. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
  - i. merumuskan laporan dan kinerja dinas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja, pelaporan dan keuangan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja dan program dinas;
  - b. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;

- c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program dinas dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
- d. menyusun rencana kerja strategis dan rencana kerja dinas;
- e. menyusun laporan dan kinerja dinas;
- f. menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- h. melaksanakan pelaporan keuangan dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, aset dan sarana kerja.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan melaksanakan administrasi pegawai pada dinas;
  - b. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
  - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
  - d. menyusun dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;
  - e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
  - f. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
  - g. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga Bidang Perikanan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Perikanan.

- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas kegiatan bidang Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan Perikanan serta pengelolaan kawasan Perikanan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan alat, mesin, sarana dan prasarana Perikanan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan pembiayaan, kredit program, asuransi pola kerjasama dan kemitraan usaha Ikan;
  - d. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian perizinan/rekomendasi bidang Perikanan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma pembinaan usaha Perikanan;
  - f. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran Perikanan,
  - g. mengendalikan pengembangan sistem statistik dan informasi Perikanan;
  - h. mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat Penangkapan Ikan;
  - i. mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pembudidayaan Ikan, pembenihan dan mutu Benih Ikan/induk Ikan;
  - j. mengendalikan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan Ikan;
  - k. mengendalikan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih Ikan serta pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan Ikan;
  - l. mengendalikan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih Ikan, perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan Benih alam;
  - m. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan penerapan manajemen mutu terpadu atau Hazard Analysis and Critical Control Point di alat pengangkut, di unit penyimpanan hasil, di produksi budidaya Ikan dan di unit pengolahan hasil;
  - n. mengawasi pelaksanaan kebijakan perbenihan, Pembudidayaan Ikan dan Penangkapan Ikan;
  - o. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional dan pengembangan UPTD;

- p. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan penyuluhan Perikanan dan Peternakan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Produksi; dan
  - b. Kepala Seksi Bina Usaha.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Produksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis bidang produksi Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan kawasan dan potensi Perikanan;
  - b. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan air untuk Perikanan;
  - c. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan Ikan budidaya;
  - d. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria budidaya Ikan;
  - e. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pakan jadi dan Pakan tambahan;
  - f. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pembenihan dan mutu Benih Ikan/induk Ikan;
  - g. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan Ikan;
  - h. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan Pembudidayaan Ikan dan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
  - i. menyiapkan bahan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan Benih Ikan, potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan;
  - j. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/Benih Ikan budidaya, perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan Benih alam;
  - k. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan Ikan;

- l. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan Ikan;
- m. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sistem statistik dan informasi Perikanan;
- n. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang Perikanan;
- o. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia Perikanan dan Peternakan, penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pembudi Daya Ikan, penangkap Ikan serta Penyuluhan Perikanan;
- p. melaksanakan dan fasilitasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan bidang Perikanan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Seksi dengan Titelatur Kepala Bina Usaha.
- (2) Kepala Seksi Perikanan Bina Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan kegiatan bidang Bina Usaha Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Bina Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan kebijakan alat dan mesin pengolahan ikan;
  - b. menyiapkan bahan penetapan pemberian perizinan/rekomendasi Perikanan;
  - c. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma pembinaan usaha Perikanan;
  - d. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar dan norma panen, pasca panen, pengolahan dan mutu hasil Perikanan;
  - e. melaksanakan fasilitasi pembiayaan kredit, asuransi pola kerjasama dan kemitraan usaha Ikan;
  - f. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar dan norma pemasaran hasil olahan Ikan;
  - g. melaksanakan dan fasilitasi pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil Perikanan sesuai prinsip penerapan manajemen mutu terpadu atau *Hazard Analysis and Critical Control Point*;
  - h. melaksanakan dan fasilitasi pengembangan promosi dan informasi pasar Ikan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Peternakan

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala Bidang Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Peternakan adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan penetapan kawasan dan peta potensi Peternakan wilayah kabupaten;
  - b. merumuskan penetapan kawasan dan peta potensi Peternakan wilayah kabupaten;
  - c. mengendalikan identifikasi kebutuhan dan pengembangan Alat dan Mesin Peternakan;
  - d. mengendalikan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan penerapan standar Alat dan Mesin Peternakan;
  - e. mengendalikan bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi optimalisasi pemanfaatan air untuk usaha Peternakan;
  - f. menerapkan penerapan kebijakan Pakan Ternak di wilayah kabupaten;
  - g. mengendalikan bimbingan produksi, penerapan teknologi dan pengawasan pembuatan, penggunaan, peredaran dan standar mutu Pakan Ternak;
  - h. merumuskan pedoman pengawasan dan fasilitasi bimbingan produksi Bibit Ternak, inseminasi buatan dan alih mudigah;
  - i. mengendalikan identifikasi lokasi dan calon Peternak serta seleksi Bibit Ternak terhadap penyebaran dan pengembangan Ternak;
  - j. merumuskan pemberian rekomendasi dan atau izin usaha dan kredit usaha budi daya Ternak;
  - k. merumuskan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha Peternakan;
  - l. mengendalikan fasilitasi bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan;
  - m. mengendalikan fasilitasi bimbingan pemasaran, promosi komoditas dan penyebarluasan informasi pasar bagi hasil Peternakan;
  - n. merumuskan pelaksanaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
  - o. merumuskan kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia, kelembagaan di bidang Peternakan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Produksi; dan
  - b. Kepala Seksi Bina Usaha.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Produksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang produksi Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun peta potensi dan kawasan pengembangan Peternakan;
  - b. menyusun peta potensi dan kawasan pengembangan Peternakan;
  - c. mengembangkan lahan hijauan makanan Ternak;
  - d. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran bibit hijauan makanan Ternak;
  - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengembangan Alat dan Mesin Peternakan;
  - f. melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan penerapan standar Alat dan Mesin Peternakan;
  - g. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi pemanfaatan air untuk usaha Peternakan;
  - h. menyusun penerapan kebijakan Pakan Ternak di wilayah kabupaten;
  - i. melaksanakan fasilitasi bimbingan produksi Pakan dan Bahan Pakan Ternak;
  - j. melaksanakan fasilitasi bimbingan penerapan teknologi bidang Peternakan;
  - k. melaksanakan pengawasan pembuatan, penggunaan, peredaran dan standar mutu Pakan jadi, Pakan tambahan dan pelengkap pengganti;
  - l. menyusun pedoman dan melaksanakan fasilitasi kebutuhan serta pengawasan produksi Bibit Ternak;
  - m. melaksanakan identifikasi lokasi dan calon Peternak serta seleksi Bibit Ternak terhadap penyebaran dan pengembangan Ternak;
  - n. melaksanakan sistem dan penyebarluasan informasi produksi Peternakan;
  - o. melaksanakan pengembangan lahan penggembalaan umum; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi bina usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Bina Usaha.

- (2) Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang bina usaha Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas kepala Seksi Bina Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi peningkatan mutu hasil Peternakan dan pengelolaan unit pengolahan hasil Ternak;
  - b. melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin pengolahan hasil Ternak;
  - c. melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan penerapan standar alat dan mesin pengolahan hasil Peternakan;
  - d. melaksanakan bimbingan analisis usaha tani dan fasilitasi pemasaran hasil Peternakan;
  - e. melaksanakan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan Peternakan;
  - f. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pembangunan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran pengolahan hasil Peternakan;
  - h. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi permodalan usaha Ternak dan kerjasama/kemitraan usaha Peternakan;
  - i. melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi dan atau izin usaha Peternakan rakyat dan perusahaan Peternakan serta kredit usaha budi daya Peternakan;
  - j. melaksanakan dan penyebarluasan informasi pasar produksi pengolahan hasil Peternakan;
  - k. melaksanakan fasilitasi promosi komoditas dan pengolahan hasil Peternakan;
  - l. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pengemasan produk Peternakan dan produk pengolahan hasil Peternakan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan

Pasal 13

- (1) Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan.
- (2) Kepala Bidang Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan.



- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas bidang Kesehatan Ikan dan Hewan;
  - b. merumuskan penerapan kebijakan obat Ikan, bahan kimia dan bahan biologis;
  - c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah Sumber Daya Ikan;
  - d. merumuskan dan mengendalikan koordinasi pembinaan kesehatan lingkungan dan konservasi di perairan umum dan wilayah konservasi Perikanan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha Pembudidayaan Ikan;
  - f. mengendalikan pelaksanaan identifikasi dan analisis jenis penyakit dan penyebaran penyakit Ikan;
  - g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat Ikan;
  - h. mengendalikan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit Ikan;
  - i. mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kualitas dan pemulihan sumber daya Perikanan;
  - j. mengendalikan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah Perikanan;
  - k. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi kesehatan Ikan dan Hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit, obat serta Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
  - l. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi pengendalian dan penanggulangan Zoonosis, penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan, penjaminan higiene dan sanitasi, pengembangan kedokteran Hewan;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan Ikan dan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - n. merumuskan pengendalian penyakit Hewan dan penjaminan Kesehatan Hewan;
  - o. merumuskan operasional pengendalian pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian Obat Hewan;
  - p. merumuskan operasional pengadaan dan peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;

- q. merumuskan operasional pelayanan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
  - r. merumuskan operasional pemberian ijin/rekomendasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - s. menyelenggarakan pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - t. merumuskan dan mengendalikan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner dalam Daerah; dan
  - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Ikan dan dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi; dan
  - b. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi.
- (2) Kepala Seksi Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Kesehatan Lingkungan dan Konservasi;
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan kebijakan obat Ikan, bahan kimia dan bahan biologis;
  - b. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah Sumber Daya Ikan;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan kesehatan lingkungan dan konservasi di perairan umum dan wilayah konservasi Perikanan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha Pembudidayaan Ikan;
  - e. melaksanakan identifikasi dan analisis jenis penyakit dan penyebaran penyakit Ikan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat Ikan;

- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit Ikan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kualitas dan pemulihan sumber daya Perikanan;
- i. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah Perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan dalam melaksanakan kegiatan bidang Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan Obat Hewan, pengadaan dan peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
  - d. melaksanakan penyiapan data Kesehatan Hewan;
  - e. melaksanakan dan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan melaksanakan penyiapan bahan penerapan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dan penerbitan keterangan Kesehatan Hewan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dan penerbitan keterangan Kesehatan Hewan;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Kesehatan Hewan melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit Hewan menular;
  - h. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu Obat Hewan, pengadaan dan peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha terkait bidang Kesehatan Hewan;
  - j. melaksanakan monitoring, surveilen dan evaluasi kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan;

- k. melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan dan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan bimbingan penerapan hygiene sanitasi usaha Produk Hewan, pencegahan penularan Zoonosis dan pemotongan Hewan kurban;
- m. melaksanakan penyiapan data Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- n. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis pengeluaran dan/atau pemasukan Produk Hewan, sertifikasi nomor kontrol Veteriner, izin usaha terkait bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- o. melaksanakan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan Produk Hewan;
- p. melaksanakan fasilitasi pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- q. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner dalam Daerah;
- r. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemeriksaan produk asal Hewan;
- s. melaksanakan monitoring, surveilen dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- t. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Perikanan dan Peternakan

Pasal 16

- (1) UPTD Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan.
- (2) Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis Bidang Pelayanan Perikanan dan Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
  - b. menyelenggarakan pelayanan Perikanan dan Peternakan;
  - c. menyelenggarakan pelayanan medik/paramedik Veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan Ternak dan Ikan yang diakibatkan oleh virus dan bakteri atau parasit;

- d. melaksanakan pendataan statistik Perikanan dan Peternakan;
  - e. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan Pakan dan obat Ternak dan Ikan;
  - f. melaksanakan pengawasan lalu lintas Ternak dan Ikan;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis Peternakan dan Perikanan kepada masyarakat dan kelompok; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

#### Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Perikanan dan Peternakan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Perikanan dan Peternakan;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan

#### Pasal 18

- (1) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Balai Benih Ikan.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengelolaan balai benih Ikan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD;
  - b. menyusun kebutuhan dan potensi benih Ikan;
  - c. melaksanakan pengadaan benih Ikan;

- d. melaksanakan pengujian dan pengembangan benih Ikan;
  - e. melaksanakan distribusi benih Ikan;
  - f. mengendalikan pembenihan Ikan merumuskan sertifikasi benih Ikan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Balai Benih Ikan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

#### Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Ikan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan

#### Pasal 20

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis pemotongan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan kepegawaian dan aset UPTD;
  - b. menyusun dan merumuskan kebutuhan dan potensi daging Hewan;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan rumah potong Hewan;

- d. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan rumah potong Hewan;
  - e. melaksanakan pelayanan pemotongan Hewan;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ante mortem dan post mortem Hewan pada rumah potong Hewan;
  - g. menyusun dan merumuskan standar manajemen rumah potong Hewan;
  - h. melaksanakan pendataan dan bimbingan teknis standar manajemen pengelolaan rumah potong Hewan/tempat pemotongan Hewan/tempat pemotongan unggas;
  - i. menyusun rencana kerja dan program UPTD pemotongan Hewan;
  - j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

#### Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Rumah Potong Hewan;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Ternak

#### Pasal 22

- (1) UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pembibitan Ternak.
- (2) Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pembibitan ternak.

- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
  - b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD Pembibitan Ternak;
  - c. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana inseminasi buatan, fasilitasi alih mudigah serta potensi bibit Ternak;
  - d. melaksanakan fasilitasi inseminasi buatan dan alih mudigah Ternak;
  - e. melaksanakan pengujian kualitas semen beku yang digunakan untuk inseminasi buatan;
  - f. melaksanakan fasilitasi pembuatan surat izin melaksanakan inseminasi buatan;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi pengujian dan sertifikasi bibit Ternak;
  - h. melaksanakan fasilitasi inseminasi buatan sarana prasarana pendukung;
  - i. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan;
  - j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pembibitan Ternak dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pembibitan Ternak;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

#### Bagian Kesepuluh UPTD Pasar Hewan

#### Pasal 24

- (1) UPTD Pasar Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pasar Hewan.



- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pasar Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Pasar Hewan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTD;
  - b. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
  - c. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan pasar Hewan;
  - d. menyusun dan merumuskan kebutuhan pasar Hewan;
  - e. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan pasar Hewan;
  - f. menyusun dan merumuskan standar manajemen pasar Hewan;
  - g. melaksanakan dan mengendalikan distribusi Hewan;
  - h. pendataan Hewan yang dipasarkan dan laku terjual di pasar Hewan;
  - i. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian kegiatan UPTD; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pasar Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

#### Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala SubbBagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pasar Hewan;
  - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001